

**PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARA JALAN  
KEPADA KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS AKIBAT JALAN  
RUSAK**

***THE LIABILITY OF ROAD OPERATORS TO TRAFFIC ACCIDENT  
VICTIMS DUE TO ROAD DAMAGE***

**Roihan Dwi Prayudha Putra, Muhammad Yusuf Ibrahim, Moh. Nurman**  
[roihandwiprayudhaputra@gmail.com](mailto:roihandwiprayudhaputra@gmail.com), [Muhammad\\_yusuf\\_ibrahim@unars.ac.id](mailto:Muhammad_yusuf_ibrahim@unars.ac.id),  
[Moh\\_Nurman@gmail.com](mailto:Moh_Nurman@gmail.com)

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh

**ABSTRAK**

Penelitian ini mempertimbangkan hak-hak hukum korban kecelakaan lalu lintas karena kewajiban pemerintah terhadap operator jalan dan kondisi jalan yang buruk. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, sesuai dengan UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kecelakaan lalu lintas akibat memburuknya kondisi jalan. Kedua, memastikan pengemudi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas mendapat sanksi hukum.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif atau doktrinal. Dengan menggunakan metode legislasi, kajian hukum ini terlebih dahulu mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tantangan hukum yang ada saat ini. Temuan investigasi ini memberikan alasan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Kedua, pendekatan konseptual berkaitan dengan konsep hukum. Ide-ide tersebut diwujudkan dalam konsensus ilmiah dan doktrin hukum.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa masyarakat lokal memiliki hak konstitusional atas infrastruktur transportasi yang memadai dan sesuai, termasuk jalan yang terpelihara dengan baik, khususnya jika terjadi bencana yang bukan disebabkan oleh tindakan mereka, seperti kecelakaan akibat kondisi yang memburuk. Sesuai dengan Pasal 240 UULLAJ sudah selayaknya masyarakat menerima Pertolongan, perawatan, dan santunan dari BPJS ataupun Jasa Raharja. Kedua, sebagai penyelenggara jalan, Dinas Pekerjaan Umum bertanggung jawab penuh untuk mengelola dan memelihara jalan. Mereka juga harus memperbaiki jalan yang rusak dengan cepat dan tepat sebagaimana pada Pasal 24 ayat (1) UULLAJ. Pengadaan jalan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas kondisi jalan yang tidak memadai sehingga menimbulkan kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 273 UULLAJ, dan korban berhak meminta ganti rugi berdasarkan Pasal 240 UULLAJ.

Kata kunci: Perlindungan hukum, jalan rusak, korban kecelakaan

**ABSTRACT**

*The legal issues raised in this research include government accountability as a road operator and the rights of individuals who are harmed in traffic accidents due to road damage. First, this study attempts to ensure the legal protection afforded to victims of traffic accidents resulting in road damage, in compliance with Law Number 22 of 2009 regulating Road Traffic and Transportation. Second, to ensure the legal ramifications for motorists who cause collisions.*

*Normative or doctrinal The research approach used in this study is called research methods. This legal study's initial technique is a legislative approach, which is carried out by reviewing all statutory regulations relevant to the current legal matter. The findings of this study provide arguments for solving the problems faced. Second, the conceptual approach, namely the approach related to legal principles. These principles are reflected in scientific opinion and legal theory.*

*One might draw conclusions from the research's findings, namely, first, road users, in this case local communities, have a constitutional right to adequate and appropriate transportation infrastructure, including good road conditions, if a disaster occurs that is not their own fault, namely an accident due to damaged conditions. road. In accordance with Article 240 UULLAJ, it is appropriate for people to receive help, care and compensation from BPJS or Jasa Raharja. Second, as a road operator, the Public Works Department is fully responsible for managing and maintaining roads. They must also repair damaged roads quickly and precisely as regulated in Article 24 paragraph (1) UULLAJ. Road operators can be held criminally responsible for unsuitable road conditions which can cause accidents resulting in victims as regulated in Article 273 UULLAJ and victims can demand compensation according to Article 240 UULLAJ.*

*Key words: Legal protection, damaged roads, accident victims*

## **PENDAHULUAN**

### **LATAR BELAKANG**

Indonesia punya tujuan yaitu menyelenggarakan Pemerintahan Negara yang menjamin perlindungan segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan menaikkan taraf hidup seluruh warga negara, sebagaimana tercantum dalam Alinea IV Pembukaan pada UUD 1945. kehidupan, dan mendukung pelestarian hukum internasional yang didasarkan pada keadilan sosial, kebebasan, perdamaian, dan keabadian. Undang-Undang Dasar yang disusun dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia memuat unsur-unsur fundamental kemerdekaan nasional Indonesia. Nilai-nilai tersebut antara lain demokrasi, keadilan kemanusiaan, solidaritas sesama bangsa Indonesia, dan

keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. dipimpin oleh kearifan dalam pengambilan keputusan dan advokasi, serta mencapai keadilan.

Pembangunan infrastruktur ialah salah satu komponen yang harus dikerjakan Indonesia dalam mencapai tujuannya. Perbaikan infrastruktur berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup di Indonesia. Anda dapat mengandalkan hal ini sebagai fondasi masyarakat Indonesia. Karena pertumbuhan sangat penting bagi keamanan suatu negara dan pemeliharaan infrastruktur penting seperti jalan raya.

Hal paling penting negara ialah jalan. Menurut UU No.22 Th 2009 UULLAJ, Jalan ialah semua ruas jalan, tidak termasuk jalur kereta api dan jalur kabel, dirancang untuk lalu lintas umum, baik di permukaan air, di bawah tanah, di atas tanah, maupun di bawah tanah. Ini juga mencakup struktur dan mesin terkait. Kegiatan-kegiatan ini dapat diselesaikan oleh pemerintah federal dan pemerintah daerah sesuai dengan pembagian wewenang yang diuraikan dalam peraturan perundang-undangan. Mobilitas yang tinggi sangat diperlukan di dunia saat ini, baik di perkotaan maupun pedesaan. Masyarakat bepergian untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka setiap hari. Untuk memenuhi kebutuhan ini, dibandingkan dengan jalur air dan udara, Sebagian besar masyarakat lebih suka menggunakan jalur darat, atau jalan raya.

Transportasi dan lalu lintas jalan mempunyai peranan besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong kemajuan nasional. Dalam rangka mendorong pembangunan nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus mencapai potensi maksimalnya dan memberikan kontribusi terhadap terwujudnya keamanan, kesejahteraan, ketertiban lalu lintas, dan angkutan jalan sebagai salah satu komponen sistem transportasi nasional. Dalam hal mengemudi, negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan membela hak-hak warga negaranya. Pemerintah bertujuan untuk mendorong lalu lintas dan transit jalan yang aman melalui peraturan dan ketentuan yang ada, khususnya UULLAJ.

Seiring dengan bertambahnya jumlah pengguna jalan, tidak diimbangi dengan pembangun sarana prasarana jalan yang memadai yang dapat menunjang perkembangan ekonomi daerah. Membangun infrastruktur jalan merupakan

komponen kunci pembangunan ekonomi daerah yang meningkatkan perekonomian daerah. Pertumbuhan Industri Transportasi ditujukan untuk mendukung pembangunan pedesaan, kabupaten, dan perkotaan serta diharapkan dapat mengurangi kemiskinan.

Banyak faktor, seperti kondisi jalan yang tidak memadai dan pengalaman berkendara yang tidak memadai, dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Kerusakan jalan tersebut berupa lubang, alur berlesung yang tumbuh dan membentangi di sekeliling lingkaran roda kendaraan, patahan, dan genangan aspal pada permukaan jalan.<sup>1</sup> Kerusakan jalan dapat ditemukan hampir di sepanjang tepi jalan hingga suatu titik di tengah jalan, tidak hanya di pinggir jalan. Kerusakan jalan seperti ini biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk roda kendaraan berat yang terus-menerus saling bertabrakan, tingginya permukaan air tanah, pengaspalan yang buruk, infrastruktur yang menua, dan perencanaan yang buruk ketika membangun jalan baru.<sup>2</sup>

Sumber utama kerusakan jalan ialah pembangunan jalan yang buruk, yang mengabaikan faktor-faktor seperti ketahanan terhadap curah hujan dan tekanan beban pada jalan raya. Penyebab kerusakan jalan semakin banyaknya kecelakaan di banyak tempat, terutama bagi pengendara sepeda motor. Konstruksi jalan yang buruk menjadi salah satu penyebab kerusakan parah pada ruas jalan. Kondisi jalan yang rusak tentunya menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan. Bahkan jalan yang rusak pun dapat menyebabkan kecelakaan dan kemacetan parah.

Kenyataannya, rusaknya jalan yang ada bukan hanya karena kesalahan konstruksi, tapi juga karena kurangnya perhatian pemerintah. Kerusakan yang berlangsung selama beberapa bulan bahkan bertahun-tahun menjadi buktinya. Bentuk kerusakan jalan lainnya juga serupa dengan yang satu ini, seperti jalan berlubang dan retak. Kecelakaan lalu lintas yang dapat berupa tabrakan kecil hingga korban jiwa yang melibatkan beberapa pengguna jalan merupakan ancaman terhadap keselamatan pengendara sepeda motor. Kematian akibat

---

<sup>1</sup>I Wayan Eka Artajaya, 2014, *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jalan yang Mengalami Kecelakaan Lalu Lintas Diakibatkan Oleh Jalan Rusak*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta: Yogyakarta, Hal. 2.

<sup>2</sup>*Ibid.*

kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh mobil atau kondisi jalan yang buruk sering terjadi. Oleh karena itu, para korban perlu mendapatkan perlindungan hukum, terutama mereka yang terluka dalam kecelakaan yang disebabkan oleh kondisi jalan yang buruk.

Kecelakaan lalu lintas adalah setiap kejadian yang tidak terencana dan tidak terduga yang terjadi di jalan raya dengan atau tanpa pengemudi lain dan mengakibatkan kerusakan harta benda atau korban jiwa (Pasal 1 angka 24 UULLAJ). Selain itu, sebagaimana tercantum dalam Pasal 241 UULLAJ, setiap korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan prioritas pertolongan pertama dan pengobatan di rumah sakit terdekat, sesuai dengan standar persyaratan peraturan. Korban kecelakaan lalu lintas harus mempertahankan hak hukumnya agar dapat memperoleh perlindungan. Statistik yang sering dipublikasikan di bidang ini menunjukkan bahwa korban kecelakaan lalu lintas tidak mendapatkan perlindungan yang cukup terhadap hak-hak hukumnya. Korban kecelakaan lalu lintas, baik meninggal dunia maupun hanya mengalami luka ringan, terkadang tidak langsung menyadari hak hukumnya. Meski demikian, korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan ganti rugi dari pengemudi yang lalai.

Operator jalan mempunyai kewajiban untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas untuk mencegah terjadinya kecelakaan tunggal serta memasang rambu atau penanda pada jalan tersebut. Memastikan bahwa operator jalan memikul tanggung jawab atas insiden yang timbul akibat kerusakan infrastruktur mereka sangatlah penting. Pengelola jalan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 273 UULLAJ jika tidak segera memperbaiki jalan yang rusak.

Faktanya, Sebagian besar masyarakat belum mengetahui bahwa jika terjadi kecelakaan sebab kerusakan jalan, jadi korban dapat menuntut pertanggungjawaban. Selama ini permintaan ganti rugi akibat kecelakaan umumnya ditujukan kepada Jasa Raharja. Aturan tuntutan ganti rugi kerusakan jalan diatur dalam UULLAJ. Di sini, pengemudi kendaraan bermotor yang mengalami luka akibat kerusakan jalan berhak mendapatkan penanganan sesuai Pasal 273 UULLAJ. Pasal 273 UULLAJ mengatur bahwa penyelenggara jalan

bertanggung jawab atas akibat musibah oleh kerusakan jalan.<sup>3</sup> Dalam kasus ini, penyelenggara jalan raya, baik itu jalan raya, jalan raya provinsi, atau jalan raya kabupaten/kota, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kelalaian mereka, jika mereka tidak memperbaiki jalan dan menyebabkan kecelakaan. Jika mereka tidak melakukannya segera, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Situasi di sepanjang jalan utama di Jawa Timur, khususnya jalan pantai utara (pantura) sungguh memprihatinkan. Fenomena ini tidak hanya mengancam keselamatan pengguna jalan, namun juga berdampak pada aktivitas perekonomian. Kerusakan jalan terjadi di banyak wilayah. Dari hasil uarian ini, peneliti ingin membahas tentang perlindungan hukum korban akibat kerusakan jalan. Penulis kemudian mengambil tema “Pertanggungjawaban Penyelenggara Jalan Kepada Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Jalan Rusak”.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum yang bersifat normatif atau doktrinal digunakan untuk menulis jurnal ini. Pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual merupakan metodologi digunakan dalam studi hukum ini. Informasi hukum yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber hukum primer dan sekunder. Selain itu, pendekatan studi literatur digunakan dalam metodologi pengumpulan. Teknik analisis menggunakan metode deduktif lalu dapat menarik kesimpulan yang berbentuk argumentasi.

## **PEMBAHASAN**

### **Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Jalan Rusak Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan**

Salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia adalah kecelakaan lalu lintas. Banyaknya korban jiwa menimbulkan dampak buruk terhadap masyarakat dan perekonomian (kerusakan material), dan beberapa upaya yang dilakukan oleh

---

<sup>3</sup>Suyatna, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan Dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia*, Fairness and Justice Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 1, Hal. 65.

berbagai pihak untuk memperbaiki lalu lintas tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Jalan raya mencakup tiga komponen yang terhubung dengan manajemen lalu lintas yang meningkatkan keselamatan lalu lintas: pengemudi, mobil, dan jalan raya. Hanya ada sedikit alasan mengapa mobil, khususnya yang berada di jalan raya, menyebabkan kecelakaan.

Tingginya frekuensi terjadinya kecelakaan lalu lintas mengganggu fungsi suatu ruas jalan, menurunkan kenyamanan, bahkan membahayakan keselamatan penggunanya. Untuk meniasati hal ini, penting untuk meneliti tempat-tempat yang kemungkinan besar terjadi kecelakaan lalu lintas dan kemudian mencari cara untuk mengurangi jumlah kecelakaan.<sup>4</sup> Masyarakat hendaknya dapat berkendara di jalan dengan terjamin kenyamanan dan keselamatannya sebagai sesama pengguna jalan. Pemerintah berhak memelihara infrastruktur dan pelayanan transportasi yang sesuai dan berkualitas tinggi. Peran pemerintah sebagai pengelola jalan adalah menjaga jalan tetap aman untuk penggunaan sehari-hari dengan memantau dan memeliharanya agar sesuai dengan persyaratan hukum. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum mengacu pada upaya bersama seluruh individu dan badan, baik pemerintah maupun swasta, untuk melestarikan, mengendalikan, dan meningkatkan kualitas hidup sesuai dengan hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM.<sup>5</sup>

Revolusi Perancis dipengaruhi oleh Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat dalam hal pemberontakan melawan pemerintah yang menindas. Revolusi ini berujung pada lahirnya Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara pada tahun 1789. Manusia mempunyai hak sejak lahir dan juga hak sebagai warga negara, yang dijelaskan dalam proklamasi ini.<sup>6</sup> Deklarasi tersebut mencantumkan hak setiap orang atas rasa aman sebagai salah satu dari banyak hak mereka. Batasan hak asasi manusia telah berubah seiring berjalannya waktu. Tujuan

---

<sup>4</sup>Siti Rukmini, Suhadi, Ratna Luhfitasari, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Adanya Jalan Rusak Di Jalan Provinsi Kabupaten Penajam Paser Utara*, Jurnal Lex Suprema, Vol. 2, No. 1, Hal. 177.

<sup>5</sup>Irwan Yulianto, Ach. Dasuki, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Anak Di Bawah Umur*, Jurnal Ilmiah FENOMENA, Vol. XIV, No. 2, Hal. 1498.

<sup>6</sup>Andrey Sujatmoko, 2015, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, Hal. 5.

awalnya adalah untuk melindungi hak-hak inheren individu dari pelanggaran yang dilakukan oleh negara; namun, hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi yang menguntungkan bagi semua komunitas, seperti yang ditunjukkan dalam hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.<sup>7</sup>

Ada tiga kategori kecelakaan yang teridentifikasi dalam Pasal 229 ayat (1) UULLAJ. Kategori pertama ialah kecelakaan lalu lintas kecil, yaitu kecelakaan yang menyebabkan kerusakan. Kedua, kejadian yang melibatkan lalu lintas ringan, yang didefinisikan sebagai kejadian-kejadian yang menyebabkan cedera ringan pada mobil dan/atau muatan dan/atau kerusakan harta benda. Ketiga, insiden lalu lintas yang signifikan, terutama yang menyebabkan korban jiwa atau cedera parah. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1), kelalaian pengguna jalan, ketidaklaikan kendaraan, dan ketidaklayakan jalan dan/atau lingkungan hidup, semuanya dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Sekecil atau seberapa parah Meski kerusakan jalan tidak segera diperbaiki, masih banyak korban jiwa yang mengalami kerugian. Kerusakan jalan yang tidak segera diperbaiki dapat menimbulkan korban jiwa maupun kerugian materil karena prasarana dan sarana lalu lintas jalan yang tidak memadai dan sesuai. Di Indonesia, kecelakaan di jalan raya merenggut nyawa rata-rata tiga orang setiap jamnya, menurut angka polisi. Lebih lanjut, penelitian menunjukkan bahwa banyaknya kecelakaan dipengaruhi beberapa unsur. 60% kecelakaan disebabkan manusia, antara lain karakter dan kebiasaan pengemudi; sembilan persen disebabkan oleh variabel yang berhubungan dengan kendaraan; dan tiga puluh persen disebabkan oleh faktor lingkungan dan infrastruktur, termasuk kondisi jalan yang tidak memadai dan buruk.<sup>8</sup>

Menurut Pasal 240 UULLAJ, hak pertama bagi korban kecelakaan lalu lintas adalah dukungan dan perhatian dari pemerintah atau pihak yang menyebabkan kecelakaan. Kedua, pembayaran kerugian kepada pengemudi yang

---

<sup>7</sup>*Ibid*, Hal. 7.

<sup>8</sup>Marroli, 2017, *Rata-rata Tiga Orang Meninggal Setiap Jam Akibat Kecelakaan Jalan Di Indonesia*,



menyebabkan tabrakan. Ketiga, pembayaran perusahaan asuransi atas kecelakaan lalu lintas. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 241 UULLAJ, setiap korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan pertolongan pertama yang diprioritaskan di rumah sakit terdekat, dengan tunduk pada batasan peraturan perundang-undangan.

Pengemudi kendaraan bermotor yang mengalami tabrakan lalu lintas wajib berdasarkan Pasal 231 ayat (1) UULLAJ menghentikan kendaraannya, memberikan pertolongan kepada korban, melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat, dan bertukar informasi dengan korban. Selanjutnya, pengemudi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib segera melaporkan diri kepada polisi apabila ia berhalangan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b karena keadaan memaksa. Selanjutnya, setiap orang yang mendengar, mengamati, atau mengetahui adanya tabrakan lalu lintas wajib berdasarkan Pasal 232 UULLAJ untuk memberikan pertolongan dan perawatan kepada korban, melaporkan kejadian tersebut kepada polisi, dan/atau menyampaikan keterangan kepada pihak yang berwenang.

Korban kecelakaan berhak mendapatkan pertolongan pertama pada kejadian tersebut (selanjutnya disebut P3K). Pertolongan pertama adalah perawatan sementara yang diberikan kepada seseorang yang terluka dalam suatu kecelakaan atau penyakit sebelum mereka dikirim ke fasilitas medis. Tujuan pertolongan pertama adalah untuk membuat pasien rileks dan mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan. Persediaan pertolongan pertama dasar diperlukan, dan ini biasanya ditemukan di dalam kotak yang disebut kotak P3K. Setelah itu, ia dibawa ke rumah sakit terdekat untuk melanjutkan perawatannya. Selain itu, siapa pun yang melihat kecelakaan itu terjadi atau berada di lokasi harus memberitahukan kepada Kepolisian dan/atau menyampaikan informasi.

Setiap masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan bantuan finansial untuk pemulihan korban kecelakaan. Pemilik kendaraan membayar pajak setiap tahun. Selain itu, masyarakat juga membayar SWDKLLJ, yang berfungsi sebagai jaminan jika terjadi kecelakaan lalu lintas. Pembayaran pajak kendaraan bermotor

adalah bagian dari kontribusi ini. Untuk menyediakan santunan sesuai dengan UU, Sesuai UULLAJ Pasal 239 ayat (2), pemerintah mendirikan usaha perasuransian. Secara khusus, pemerintah mendirikan perusahaan asuransi angkutan jalan dan kecelakaan lalu lintas yang memenuhi persyaratan hukum. Dalam hal ini, pemerintah mendirikan perusahaan asuransi Jasa Raharja untuk menjamin hak korban kecelakaan kendaraan bermotor yang dijamin secara hukum tetap dijunjung tinggi dan tidak diabaikan.

Jasa Raharja adalah perusahaan asuransi sosial umum milik negara yang didirikan pada tahun 1964 dengan tujuan membantu orang yang mengalami musibah seperti kecelakaan, kematian, cacat tetap, atau kehilangan mata pencaharian.<sup>9</sup> Korban terbagi dalam dua kategori yang berhak mendapat ganti rugi: Semua penumpang angkutan umum resmi yang mengalami luka berhak mendapat ganti rugi berdasarkan UU No.33 Th 1964 dan Peraturan Pemerintah No.17 Th 1965 tentang Dana Asuransi Kecelakaan Penumpang Umum Wajib. disebabkan oleh penggunaan angkutan umum pada saat pelaku perjalanan berada di dalam kendaraannya, yaitu dari titik pemberangkatan sampai dengan titik turun di tempat tujuan.<sup>10</sup>

Peraturan Pemerintah No.18 Th 1965 dan UU No.34 Th 1964 mengatur bahwa korban yang tidak terlibat dalam kecelakaan kendaraan bermotor tetapi mengalami luka akibat penggunaan kendaraan bermotor berhak mendapatkan ganti rugi. Hal ini mencakup baik penumpang maupun pengendara sepeda motor pribadi yang berada di dalam kendaraan bermotor ketika ditabrak oleh pengemudi kendaraan penyebab kecelakaan. Menurut Peraturan Pemerintah No.18 Th 1965 dan UU No.34 Tahun 1964, tidak ada jaminan yang diberikan kepada pengemudi dan penumpang jika terjadi kecelakaan akibat tabrakan dua kendaraan bermotor atau lebih. Garansi ini tidak mencakup cedera pada pejalan kaki dan tidak berlaku

---

<sup>9</sup>Widiansyah Anugerah, 2023, Apa itu Jasa Raharja: Layanan Asuransi yang Penting untuk Diketahui, <https://www.localstartupfest.id/faq/apa-itu-jasa-raharja/#:~:text=Jasa%20Raharja%20adalah%20badan%20layanan%20umum%20milik%20negara.meningga1%20dunia%2C%20cacat%20tetap%2C%20maupun%20kehilangan%20mata%20pencaharian>, Diakses Pada 16 Juni 2024 Pukul 14.52 WIB.

<sup>10</sup>Jasa Raharja, Lingkup Jaminan, <https://www.jasaraharja.co.id/page/detail/lingkup-jaminan>, Diakses Pada 16 Juni 2024 Pukul 15.04 WIB.

bagi operator kendaraan bermotor atau penumpang yang dengan sengaja merusak palang pintu kereta api yang sedang bergerak<sup>1112</sup>

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: KEP.16/PMK.010/2017, terbit 13 Februari 2017, mengatur besaran santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas. Biaya tersebut meliputi santunan kematian sebesar Rp. 50.000.000,00, santunan cacat dibatasi sebesar Rp. 50.000.000,00, santunan pengobatan maksimal Rp. 20.000.000,00, penggantian biaya pemakaman (jika ahli waris tidak ada) sebesar Rp. 4.000.000,00, tambahan penggantian biaya pertolongan pertama sebesar Rp. 1.000.000,00, dan manfaat tambahan biaya penggantian ambulans sebesar Rp. 500.000,00.<sup>13</sup>

Jasa Raharja hanya akan memberikan santunan bagi korban kecelakaan melibatkan pihak lain. Apabila korban mengalami kecelakaan sendiri maka tidak akan mendapat santunan dari pihak Jasa Raharja. Akan tetapi, korban kecelakaan tunggal akan mendapat jaminan kesehatan dari BPJS. Pemerintah memberikan jaminan kesehatan kepada orang-orang melalui program BPJS Kesehatan. Peserta BPJS Kesehatan berkesempatan mendapatkan pelayanan kesehatan gratis untuk berbagai kondisi, termasuk kecelakaan lalu lintas. BPJS Kesehatan hanya akan membayar satu kecelakaan pada skenario ini. Jika hanya pengendara kendaraan bermotor yang menjadi satu-satunya orang di jalan yang mengalami kecelakaan, maka kecelakaan tersebut disebut kecelakaan tunggal. Seorang pengemudi yang menabrak pohon atau tersandung dan jatuh di trotoar yang tidak rata adalah salah satu contohnya. Namun kecerobohan pengemudi sendiri seharusnya tidak mengakibatkan kecelakaan yang satu ini. Sedangkan bagi korban kecelakaan kerja dan lalu lintas yang berulang, PT. Jasa Raharja akan menanggung biaya pengobatan mereka.<sup>14</sup> Agar mendapatkan jaminan dari BPJS Kesehatan, maka

---

<sup>12</sup>*Ibid.*

<sup>13</sup>*Ibid.*

<sup>14</sup>Nisa, 2023, *Kecelakaan Ditanggung BPJS Kesehatan, Simak Syarat dan Caranya*, <https://umsu.ac.id/health/kecelakaan-ditanggung-bpjs-kesehatan-simak-syarat-dan-caranya/#:~:text=Berikut%20adalah%20langkah->

korban harus memastikan kartu BPJS kesehatannya aktif dan Untuk bukti kecelakaan lalu lintas, gunakan surat laporan kepolisian atau surat kecelakaan tunggal. Dan pastikan menyertakan saksi mata yang berada di lokasi kecelakaan.

Pengguna jalan mungkin diwajibkan membayar biaya berikut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besaran Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan: Pengendara sepeda motor, mobil jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, dan ambulans membayar lebih sedikit. dibebaskan dari kewajiban membayar SWDKLLJ; mobil derek dan kendaraan sejenisnya seharga Rp. 20.000,00; sepeda motor, moped, dan skuter antara 50 dan 250 cc, serta kendaraan bermotor roda tiga, seharga Rp. 32.000,00; sepeda motor di atas 250 cc seharga Rp. 80.000,00; angkutan umum bus dan mikro bus, serta mobil penumpang lainnya di atas 1600 cc, Rp. 150.000,00; truk, mobil tangki, trailer, mobil barang di atas 2400 cc, truk kontainer, dan sejenisnya sejumlah Rp 160.000,00<sup>15</sup>

Menurut Lord Acton, negara, sebagai kumpulan kekuasaan yang terkait secara institusional, bukannya tanpa kelemahan yang patut kita pertanggungjawabkan, mengingat sifat inheren dari kekuasaan yang membuatnya rentan terhadap penyalahgunaan.<sup>16</sup> Meskipun dapat dikatakan bahwa negara ialah asal norma, akan tetapi juga harus mentaati norma yang ada.<sup>17</sup>

### **Akibat Hukum Bagi Pelaku Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas**

Meningkatnya mobilitas yang memanfaatkan jalan sebagai alat transportasi merupakan dampak dari pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap transportasi jalan raya. Sebagai pengguna jalan, masyarakat umum pasti terlibat dalam segala kemungkinan yang mungkin terjadi, termasuk kecelakaan. Kecelakaan dapat disebabkan oleh berbagai alasan, termasuk alasan lingkungan seperti kondisi jalan yang buruk dan tidak bertanggung jawabnya manusia. UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang aman dan nyaman.

---

[langkah%20penggunaan%20BPJS%20untuk%20kecelakaan%20tunggal%3A,di%20rumah%20sakit%20akan%20ditanggung%20oleh%20BPJS%20Kesehatan](#), Diakses Pada 16 Juni 2024 Pukul 16.00 WIB.

<sup>15</sup>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

<sup>16</sup>Hestu Cipto Handoyo, 2015, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka: Yogyakarta, Hal. 16.

<sup>17</sup>*Ibid*, Hal. 19.

Kebebasan melakukan perjalanan di jalan raya merupakan salah satu hak dan kepentingan masyarakat yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.

Menurut Soerjono Soekanto, penyebab kecelakaan ada 3 diantaranya:

1. Manusia

Ketidaktaatan dalam berkendara dapat menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Pengemudi kurang pengalaman berkendara, mengemudi dengan kecepatannya sendiri, dan memiliki tingkat kesadaran yang buruk. Dia juga tidak mengetahui hukum terkait. Mengemudi dalam keadaan mabuk dan kelelahan merupakan penyebab utama kecelakaan lalu lintas, dan perilaku pengguna jalan lainnya juga dapat memicu insiden ini.

2. Kendaraan

Ban jelek, rem yang tidak berfungsi dengan benar, peralatan yang ketinggalan jaman atau tidak diganti, dan sejumlah masalah lainnya dapat menyebabkan kecelakaan pada kendaraan.

3. Jalan

Elemen jalan yang penting meliputi jarak pandang, kondisi permukaan jalan, penghalang keselamatan di lokasi perbukitan, kecepatan desain rute, dan geometri jalan. Pengguna jalan, khususnya pengguna jalan, mempunyai risiko mengalami kerusakan atau terbukanya jalan raya sehingga dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan.<sup>18</sup>

Tidak semua orang menginginkan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh jalan yang rusak. Masyarakat harus diberikan rasa aman dan nyaman dalam berkendara tanpa adanya kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat kondisi jalan yang rusak, karena mereka adalah warga negara yang selalu memanfaatkan prasarana jalan. Pemerintah pusat, nasional, dan daerah bertugas memelihara jalan negara. Mereka bertanggung jawab atas pertumbuhan, pembinaan, pemantauan, dan pengorganisasian. Sementara itu, pemerintah provinsi bertanggung jawab atas penyelenggaraan jalan raya, yang meliputi perancangan, pembangunan, pemeliharaan, dan pemantauan jalan raya. Jika

---

<sup>18</sup>Soerjono Soekanto, 2004, *Inventarisasi Dan Analisa Terhadap Perundang-Undangan Lalu Lintas*, Rajawali: Jakarta, Hal. 21.

pemerintah provinsi tidak dapat menjalankan kewenangannya, mereka dapat mengalihkan sebagian kewenangannya kepada pemerintah federal. Selain itu, pemerintah kabupaten atau kota bertugas mengelola jalan raya kabupaten, kota, dan desa. Pemerintah kabupaten/kota mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pembangunan, pengaturan, pengawasan, dan pembinaan jalan. Apabila pemerintah kabupaten/kota tidak dapat menjalankan kewenangannya, maka mereka dapat mengalihkannya kepada pemerintah provinsi.

Menurut Pasal 9 ayat (1) Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, jalan umum dikategorikan sebagai jalan raya nasional, provinsi, kabupaten, kota, atau desa berdasarkan statusnya masing-masing. Selain itu, sebagaimana dimaksud pada ayat (6), jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri dari jalan arteri pada sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan nasional satu sama lain, dengan kawasan regional, dan dengan pelabuhan-pelabuhan utama atau pelabuhan pengumpul. Tiga kategori jalan raya yang menyusun sistem jaringan jalan utama adalah: jalur strategis nasional, jalan tambahan yang menghubungkan jaringan transportasi nasional lainnya, dan jalan kolektor utama 1. Jalan tol menempati peringkat keempat.

Berikut contoh jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan disebutkan pada ayat (1): jalan kolektor pada sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten atau kota, atau jalan kolektor primer 2; jalan provinsi strategis yang pembangunannya diprioritaskan untuk kepentingan provinsi dengan mendorong pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan; dan jalan kolektor primer pada sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota kabupaten atau kota, atau kolektor primer.

Kecuali jalan raya nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sesuai dengan ayat (8) berfungsi sebagai jalan kolektor utama di sistem jaringan jalan utama. Dalam sistem jaringan jalan utama, jalan raya kolektor primer 4 merupakan jalan kategori ketujuh. Jenis kedua adalah jalan lokal yang menghubungkan pusat desa dengan ibu kota kabupaten, poros

desa dengan ibu kota kabupaten, ibu kota kecamatan dengan ibu kota kabupaten, dan ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan setempat. Ketiga, jalan raya umum kabupaten yang merupakan jaringan jalan sekunder. Keempat, jalan raya kabupaten yang memiliki arti strategis.

Sebagaimana dimaksud pada ayat (9), jalan umum yang menghubungkan kawasan pemukiman, pusat pelayanan dengan kavling, dan jalan raya dalam jaringan jalan sekunder dianggap sebagai jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pusat desa terletak di dalam batas kota. Jalan desa adalah jalan raya umum yang menghubungkan permukiman desa dengan lingkungan sekitar dan jalan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (10).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PRT/M/2012 yang menguraikan tentang pedoman pelibatan masyarakat dalam pengelolaan jalan mengatur bagaimana pemeliharaan jalan harus dilakukan. Fungsi-fungsi berikut ini dilimpahkan kepada penyelenggara jalan oleh Menteri Pekerjaan Umum yang membidangi Balai Besar Penyelenggaraan Jalan Nasional atas nama Direktur Jenderal Bina Marga yang membidangi bidang penyelenggaraan jalan nasional. Gubernur bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi atas pelaksanaan jalan raya provinsi yang mungkin diawasinya. Bupati dikonsultasikan oleh direktur Departemen Pekerjaan Umum Kabupaten, yang bertugas mengawasi pengelolaan jalan kabupaten dan pemeliharaan jalan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota bertanggung jawab memelihara jalan raya kota, meskipun Walikota pada akhirnya bertugas mengawasi pengelolaannya. Kepala desa bertugas melaksanakan jalan desa, sedangkan bupati mengawasi pembangunannya.<sup>19</sup>

Undang-Undang Dasar dan Anggaran Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempunyai amanat konstitusi yang jelas, yang menyatakan bahwa pemerintah wajib membangun jalan dalam rangka menjaga negara seutuhnya dan memajukan kesejahteraan warga negaranya. Selain itu, UULLAJ mengatur tentang kewajiban pemerintah terhadap jalan. Secara khusus, Penyelenggara jalan

---

<sup>19</sup> Muslikh Zudhi, 2013, *Pertanggung Jawaban Penyelenggara Jalan*, <https://zudhizt.wordpress.com/2013/06/06/pertanggung-jawaban-penyelenggara-jalan/>. Diakses Pada 29 Mei 2024 Pukul 15.24 WIB.

diwajibkan berdasarkan Pasal 23 ayat (1) untuk menjamin kelancaran, keamanan, keselamatan, dan ketertiban lalu lintas guna memperlancar pemeliharaan jalan dan/atau meningkatkan kapasitas jalan. Penyelenggara jalan wajib segera dan secukupnya memperbaiki jalan rusak yang menimbulkan risiko kecelakaan lalu lintas sesuai dengan Pasal 24 Ayat 1. Apabila suatu jalan tidak dapat dipulihkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), penyelenggara jalan wajib memasang rambu atau tiang untuk mencegah kecelakaan lalu lintas.

Ahmad Miru menyatakan, korban tindak pidana memiliki berbagai hak yang mungkin hilang. Pada dasarnya, korban berhak menerima kompensasi atas penderitannya, bergantung pada kemampuan finansial pihak yang melakukan kompensasi, khususnya individu yang bertanggung jawab atas viktimisasi tersebut, serta tingkat keterlibatan korban dalam kejahatan dan segala penyimpangan yang terkait. Hak untuk menolak pembayaran ada jika hal tersebut memenuhi kepentingan korban atau jika dianggap tidak diperlukan. Ketiga, ahli waris korban berhak memperoleh ganti rugi apabila korban meninggal dunia akibat perbuatannya. Keempat, mereka berhak memperoleh layanan konseling dan rehabilitasi. Hak untuk memperoleh hak milik menempati peringkat kelima. Keenam, ia mempunyai hak untuk menolak jika kesaksiannya akan membahayakan keselamatan dirinya atau keluarganya. Ketujuh, Anda berhak atas perlindungan dari ancaman yang dikeluarkan oleh korban jika Anda melapor dan menjadi saksi. Hak untuk mendapatkan penasihat hukum merupakan hak yang kesembilan. Kesembilan, kemampuan memanfaatkan upaya hukum (*rechtsmiddelent*).

Korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan ganti rugi dari pengemudi yang menyebabkan tabrakan tersebut. Pasal 236 UULAJ menyebutkan, apabila para pihak yang mengalami kecelakaan lalu lintas dapat sepakat secara musyawarah, maka besarnya ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan oleh orang yang menyebabkan kecelakaan itu dapat diselesaikan pula di luar pengadilan. Namun sebagaimana tercantum dalam Pasal 230 UULLAJ, pembayaran ganti rugi tidak selamanya membatalkan proses pidana.



Apabila kerusakan jalan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, maka korban dapat meminta ganti rugi atau ganti rugi. Menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, ganti kerugian diartikan sebagai dana yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga lainnya dalam hal keluarga korban tidak mampu menanggung seluruh jumlah yang dikeluarkannya. mereka bertanggung jawab. Sebaliknya, restitusi adalah sejumlah uang yang diberikan oleh pemerintah untuk mengganti ketidakmampuan pelaku kesalahan untuk membayar seluruh jumlah yang menjadi tanggung jawabnya. Mengembalikan properti, mengganti rasa sakit atau kehilangan, atau menanggung biaya adalah beberapa contoh restitusi.

Kebanyakan korban dapat mengajukan permohonan hak atas reparasi baik sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum selamanya. Permohonan perbaikan secara tertulis harus diajukan ke pengadilan melalui LPSK oleh korban, keluarganya, atau kuasa hukumnya dalam bahasa Indonesia dan bermaterai cukup. Permohonan sekurang-kurangnya harus mencantumkan nama pemohon, uraian tindak pidana, identitas pelaku tindak pidana, uraian kerugian yang sebenarnya ditimbulkan, dan jenis ganti rugi yang diminta.

fotokopi dokumen identitas korban yang telah disahkan oleh pejabat yang ditunjuk; bukti kerugian yang sebenarnya dialami korban atau keluarganya, sesuai dengan izin pejabat yang ditunjuk; dan catatan pengobatan dan/atau pengeluaran yang terkait dengan institusi atau pihak yang berwenang. Status korban kejahatan pemohon disahkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, instansi tersebut, dan dalam hal korban meninggal, fotokopi akta kematian korban, dan bukti hubungan keluarga jika keluarga memberikan surat keterangan tersebut. Surat kuasa diperlukan jika permintaan diajukan oleh korban atau keluarganya. Semua ketentuan ini harus dimasukkan dalam permintaan reparasi.

Untuk memberikan restitusi kepada korban, pemulihan harus mempertimbangkan asas hukum, yaitu:

1. Asas Keadilan

Perasaan keadilan yang harus diberikan kepada pelaku kejahatan membatasi penerapan konsep keadilan, sehingga tidak dapat dipandang sepenuhnya diterapkan dalam melindungi korban kejahatan.

## 2. Asas Kepastian Hukum

Gagasan ini dapat memberikan landasan hukum yang kokoh bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan kewajibannya memberikan perlindungan hukum kepada korban kejahatan.

## 3. Asas Manfaat

Tujuan perlindungan bukan untuk memberikan manfaat material dan spiritual kepada korban, tetapi juga untuk membantu masyarakat secara keseluruhan, terutama dengan mengurangi jumlah kejahatan dan menciptakan ketertiban di masyarakat.

## 4. Asas Keseimbangan

Dalam proses pemulihan hak-hak korban, prinsip keseimbangan sangat penting. Ini karena tujuan hukum tidak hanya menjamin dan melindungi kepentingan manusia melainkan umum.<sup>20</sup>

Penerapan prinsip Theo Van Boven diperlukan untuk menjamin terpenuhinya hak korban atas kompensasi dan restitusi pemerintah. Enam prinsip panduan tersebut adalah sebagai berikut: (1) Individu dan kelompok dapat menuntut restorasi. Penggugat dalam tuntutan kolektif dapat mencakup korban langsung, anggota keluarga dekat, tanggungan, dan individu atau kelompok individu lain yang mempunyai hubungan dengan korban utama. Kedua, negara-negara harus mengambil tindakan tertentu untuk menjamin rehabilitasi yang berfungsi penuh. Keadilan harus ditegakkan melalui reparasi yang mengakhiri nasib buruk korban dan menghentikan kejahatan serupa terjadi di masa depan. Tindakan-tindakan untuk memberikan kompensasi, rehabilitasi, kepuasan, dan jaminan bahwa kejadian serupa tidak akan terjadi lagi harus dilakukan dengan mempertimbangkan beratnya pelanggaran dan kerugian yang diakibatkannya. Ketiga, setiap negara harus memastikan bahwa metode rehabilitasi, baik di dalam

---

<sup>20</sup>Dikdik M. Arief Mansur, 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Radja Grafindo Persada: Jakarta, Hal. 164.

negeri maupun internasional, dapat diakses melalui jalur publik dan swasta. Keempat, klausul pembatas tidak dapat ditegakkan jika tidak ada penyelesaian yang efektif. Kelima, setiap negara perlu memastikan bahwa pihak berwenang mempunyai akses cepat terhadap semua informasi mengenai syarat-syarat klaim pemulihan. Keenam, pilihan pemulihan korban harus diambil dengan cepat dan penuh pertimbangan.<sup>21</sup>

KUHAP Indonesia, yang sering disebut KUHAP, mengatur bahwa korban dapat mengajukan tuntutan pidana dan perdata untuk mendapatkan restitusi atau kompensasi. Pasal 98 KUHAP memperjelas hal itu. Dikatakan bahwa jika suatu tindakan mengarah pada tuntutan dalam suatu kasus pidana dan merugikan orang lain, orang tersebut dapat meminta agar hakim ketua persidangan menggabungkan kasus ganti rugi tersebut ke dalam kasus pidana yang sama.

Korban berhak untuk menggabungkan perkaranya, sesuai pasal 98 KUHAP. Korban dan keluarganya yang mengajukan gugatan perlu mempertimbangkan beberapa hal, seperti apakah kerugian itu disebabkan langsung oleh tindak pidana yang terjadi, apakah kerugian tersebut disebabkan oleh tindak pidana atau orang lain, dan apakah tuntutan ganti rugi akibat suatu kejahatan ditujukan kepada pihak yang bersalah. Tuntutan ganti rugi yang diajukan kepada terdakwa menyatu atau diperiksa secara bersamaan dengan perkara pidana yang ditujukan kepada terdakwa, dan putusannya dijatuhkan sebagai putusan tunggal.

Mereka yang telah membayar pajak tepat waktu berhak mendapatkan penggantian jika kecelakaan disebabkan oleh buruknya pemeliharaan jalan. Hak ini berupaya untuk memperbaiki situasi yang tidak seimbang atau rusak akibat penggunaan produk atau layanan yang tidak memenuhi harapan pengguna. Hak ini sesungguhnya meluas terhadap barang-barang yang merugikan penggunanya, baik disengaja maupun tidak disengaja. Tentu saja ada prosedur yang harus dilalui untuk memperoleh keistimewaan tersebut, baik di pengadilan maupun secara diam (di luar itu).<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Theo Van Boven, 2002, *Mereka Yang Menjadi Korban*, Elsam: Jakarta, Hal. xxi.

<sup>22</sup>Ahmadi Miru, 2013, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, Hal. 103-108.

Menurut UULLAJ, pemerintah bertanggung jawab penuh atas segala kerugian yang terjadi di jalan dalam kapasitasnya sebagai pengelola jalan. Jika tidak ada perbaikan, pemerintah wajib memasang rambu-rambu untuk menghindari kecelakaan akibat jalan rusak. Meski demikian, beberapa ruas jalan masih belum diperbaiki dan belum diperbaiki sebagai upaya menurunkan angka kecelakaan. Berdasarkan Pasal 273 UULLAJ, penyelenggara jalan dapat dijerat pidana apabila tidak memelihara jalannya sehingga menimbulkan kecelakaan yang fatal. Apabila pengusaha jalan tidak segera memperbaiki jalan yang rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka ringan dan/atau kerusakan korban pada kendaraan dan/atau barang, maka mereka menanggung risiko paling lama enam bulan, hukuman penjara atau denda Rp12.000.000,00. Apabila perbuatan sebagaimana direncanakan pada ayat (1) mengakibatkan luka berat pada seseorang, pelakunya terancam hukuman penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, maka pelakunya diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda Rp120.000.000,0. Operator jalan berisiko terkena denda hingga Rp. 1.500.000,00 atau enam bulan penjara apabila tidak memasang rambu atau marka pada jalan rusak yang belum diperbaiki sesuai rencana Pasal 24 ayat (2).

Berdasarkan prinsip tanggung jawab yang ketat dan tanggung jawab perwakilan, pemerintah dalam kapasitasnya sebagai operator jalan dapat dikenakan tuntutan pidana. Mens rea tidak menjadi persyaratan bagi teori-teori tersebut dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Tanggung jawab yang ketat diartikan sebagai pertanggungjawaban tanpa kesalahan jika pelaku tidak melakukan kesalahan dalam satu atau lebih unsur actus reus. Seseorang secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Hal ini disebut sebagai tanggung jawab perwakilan. Barda Nawawi Arief mengartikan vicarious Responsibility sebagai asas dimana seorang individu mempertanggungjawabkan kesalahan orang lain, khususnya kesalahan yang dilakukan dalam menjalankan tugas profesionalnya. Karena pemerintah adalah

lembaga yang berwenang dan mempunyai kapasitas untuk bertindak, tanggung jawab pidana dibebankan kepada operator jalan; dalam hal ini, pemerintah mencontohkan suatu bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi.<sup>23</sup> Masyarakat mempunyai hak untuk memiliki kekayaan dan dapat menuntut di depan umum.

UULLAJ mengawasi pembangunan jalan yang diprakarsai pemerintah, yang mencakup tugas-tugas seperti perencanaan. Entitas yang relevan mencakup lembaga pemerintah yang mengawasi infrastruktur jalan, kementerian yang bertanggung jawab atas pengelolaan jalan, dan pihak yang terlibat dalam perencanaan pembangunan dan optimalisasi penggunaan jalan raya. Tanggung jawab mereka mencakup peningkatan geometrik jalan raya dan persimpangan, klasifikasi jenis jalan, penilaian kepatuhan keselamatan jalan raya, dan kemajuan sistem komunikasi dan informasi untuk infrastruktur jalan, semuanya dilaksanakan secara kolaboratif. Penilaian terhadap pelayanan jalan, identifikasi permasalahan, perencanaan strategis, dan pelaksanaan program merupakan komponen integral dari proses ini. Suatu badan pemerintah yang membidangi prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, yang diarahkan oleh kementerian yang bertanggung jawab atas perencanaan lalu lintas dan angkutan jalan, spesifikasi teknis, standar kelaikan jalan kendaraan, perizinan angkutan umum, pengaturan lalu lintas, kemajuan sistem informasi dan komunikasi sarana angkutan, pengembangan sumber daya manusia pengelola prasarana transportasi dan lalu lintas, serta penegakan pelanggaran izin angkutan umum.

pengembangan industri perlengkapan jalan yang menjamin keselamatan lalu lintas jalan, kemajuan di bidang perlengkapan kendaraan bermotor yang menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan, dan pertumbuhan sektor angkutan dan angkutan jalan, semuanya berada di bawah arahan kementerian yang membidangi perindustrian. Teknologi transportasi dan lalu lintas jalan dikembangkan oleh kementerian yang membidangi teknologi. Selain itu, merumuskan program dan strategi kemajuan teknologi kendaraan bermotor, meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dan lalu lintas melalui

---

<sup>23</sup>Lailatul Farochah, 2021, *Pertanggungjawaban Penyelenggara Jalan Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Disebabkan Jalan Rusak*, Jurnal Dinamika Hukum dan Masyarakat, Vol. 3, No. 1, Hal. 15.

kemajuan teknologi perlengkapan kendaraan bermotor dan pembangunan jalan raya berteknologi maju yang meningkatkan arus lalu lintas dan transit. Pengaturan, pengawasan, dan patroli lalu lintas; operasi manajemen lalu lintas; pelaksanaan rekayasa dan manajemen lalu lintas; pendidikan lalu lintas; dan penegakan hukum, termasuk mengambil tindakan hukum terhadap pelanggaran dan mencegah kecelakaan lalu lintas. Data yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan dikumpulkan, dipantau, diproses, dan disebarluaskan. Manajemen pusat membidangi sistem informasi dan komunikasi yang berkaitan dengan lalu lintas dan transportasi jalan. Komponen kelima terdiri dari pendidikan lalu lintas yang diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang juga menyelenggarakan pengujian dan penerbitan izin, serta penegakan hukum, pengaturan lalu lintas, rekayasa operasional, registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi.

Pemerintah Indonesia dihadapkan pada tuntutan hukum, misalnya, terhadap Kementerian Pekerjaan Umum. Kasus ini bermula setelah adik Arik S. Wartono yang tinggal di Desa Kembangan itu mengalami kecelakaan di Bandjarsari, Gresik, karena jalan rusak. Adi, adik dari Arik S. Wartono, meminta ganti rugi non materil sebesar Rp10.000.000.000,00 dan ganti rugi sebesar Rp47.500.000,00 setelah adiknya Adi mengalami gegar otak akibat kecelakaan tersebut. Lembaga Advokasi Masyarakat digunakan oleh penggugat untuk mengajukan perkaranya. Menurut UULLAJ, penggugat mendakwa tergugat bertugas mengelola, memelihara, dan memperbaiki jalan raya.<sup>24</sup>

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dari penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jika terjadi bencana yang bukan merupakan kesalahan mereka, seperti kecelakaan yang disebabkan oleh kondisi jalan yang buruk, masyarakat lokal mempunyai hak mendasar atas infrastruktur transportasi yang sesuai

---

<sup>24</sup>A.a. Gede Bagus Wahyu Dhyatmika, 2013, *Celaka Akibat Jalan Rusak Menteri Digugat Rp 10 M*, <https://nasional.tempo.co/read/500187/celaka-akibat-jalan-rusak-menteri-digugat-rp-10-m>, Diakses Pada 28 Mei 2024 Pukul 15.00 WIB.

dan memadai. Masyarakat berhak atas bantuan, perawatan, dan pembayaran dari BPJS atau Jasa Raharja sesuai dengan Pasal 240 UULLAJ.

2. Sebagai penyelenggara jalan, Dinas Pekerjaan Umum bertanggung jawab penuh untuk mengelola dan memelihara jalan. Mereka juga harus memperbaiki jalan yang rusak dengan cepat dan tepat sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UULLAJ. Kondisi jalan yang tidak sesuai yang dapat mengakibatkan kecelakaan dan korban jiwa dapat membuat operator jalan bertanggung jawab secara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 273 UULLAJ dan korban dapat menuntut ganti kerugian sesuai Pasal 240 UULLAJ.

## **SARAN**

1. Sebagai organisasi yang bertugas menawarkan asuransi kecelakaan dan santunan, PT. Jasa Raharja harus melakukan sosialisasi media yang lebih luas untuk mengedukasi masyarakat tentang hak dan tanggung jawabnya terhadap PT. Jasa Raharja dan peran yang dimainkannya. Demikian pula komunikasi mengenai asuransi kecelakaan yang ditawarkan oleh PT. Layanan Raharja akan terjadi; khususnya, uang yang diperuntukkan bagi penggantian korban kecelakaan lalu lintas berasal dari masyarakat dan dikumpulkan dalam bentuk sumbangan dan hadiah yang diwajibkan. Hal ini dimaksudkan agar peraturan dan proses pembayaran kompensasi kepada korban kecelakaan dapat disederhanakan dan fleksibilitasnya diperluas.
2. Kepada BPJS diharap mengkaji ulang aturan yang sudah ditetapkan, dan sistem dibuat lebih mudah agar korban kecelakaan dapat lebih mudah mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan dari BPJS dan segera mendapatkan perawatan.
3. Kepada Dinas Pekerjaan Umum, sebagai penyelenggara jalan yang bertanggung jawab mengatur, membina, membangun dan mengawasi jalan, untuk secara rutin memantau kondisi sarana dan prasarana transportasi dengan lebih cermat, dan untuk memastikan bahwa jalan rusak dalam kondisi yang tidak memadai dan berdampak pada keselamatan, jika menimbulkan bahaya harus segera diperbaiki agar tidak merugikan

pengguna jalan. Pemerintah juga dapat memberikan tanda dan Rambu peringatan berfungsi sebagai tindakan pencegahan untuk mengurangi kemungkinan kecelakaan lalu lintas akibat memburuknya kondisi jalan; Meski demikian, perbaikan harus segera dilakukan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jalan. Masyarakat sebagai pengguna jalan harus aktif memantau dan membantu pembangunan jalan dengan melaporkan dan menghubungi Direktorat Jenderal Bina Marga apabila mengetahui kondisi jalan tidak layak pakai dan dapat menimbulkan bahaya bagi pengguna jalan akan dapat lebih aktif mendukung pemerintah.

4. Kepada Kepolisian Republik Indonesia, perlu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang lalu lintas, agar masyarakat sadar betapa pentingnya keselamatan berlalu lintas. Dan juga pihak kepolisian perlu mengkaji ulang mekanisme pembuatan laporan kecelakaan lalu lintas agar korban kecelakaan dapat dengan segera mendapatkan jaminan kesehatan dari Jasa Raharja maupun BPJS.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

Ahmadi Miru, 2013, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Andrey Sujatmoko, 2015, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Hestu Cipto Handoyo, 2015, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Soerjono Soekanto, 2004, *Inventarisasi Dan Analisa Terhadap Perundang-Undangan Lalu Lintas*, Jakarta: Rajawali.

Theo Van Boven, 2002, *Mereka Yang Menjadi Korban*, Jakarta: Elsam.

### **PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang



Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2012 tentang Pedoman Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan

#### **JURNAL**

Irwan Yulianto, Ach. Dasuki, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Anak Di Bawah Umur*, Jurnal Ilmiah FENOMENA, Vol. XIV, No. 2.

Lailatul Farochah, 2021, *Pertanggungjawaban Penyelenggara Jalan Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Disebabkan Jalan Rusak*, Jurnal Dinamika Hukum dan Masyarakat, Vol. 3, No. 1.

Siti Rukmini, Suhadi, Ratna Luhfitasari, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Adanya Jalan Rusak Di Jalan Provinsi Kabupaten Penajam Paser Utara*, Jurnal Lex Suprema, Vol. 2, No. 1.

Suyatna, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan Dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia*, Fairnessand Justice Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 1.

#### **KARYA ILMIAH**

I Wayan Eka Artajaya, 2014, *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jalan yang Mengalami Kecelakaan Lalu Lintas Diakibatkan Oleh Jalan Rusak*, Skripsi, Yogyakarta: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

#### **INTERNET**

A.a. Gede Bagus Wahyu Dhyatmika, 2013, *Celaka Akibat Jalan Rusak Menteri Digugat Rp 10 M*, <https://nasional.tempo.co/read/500187/celaka-akibat-jalan-rusak-menteri-digugat-rp-10-m>,

Jasa                                      Raharja,                                      *Lingkup*                                      *Jaminan*,  
<https://www.jasaraharja.co.id/page/detail/lingkup-jaminan>,

Marroli, 2017, *Rata-rata Tiga Orang Meninggal Setiap Jam Akibat Kecelakaan Jalan Di Indonesia*,  
[https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/10368/rata-rata-tiga-orang-meninggal-setiap-jam-akibat-kecelakaan-jalan/0/artikel\\_gpr#:~:text=Menurut%20data%20Kepolisian%2C%20di%20Indonesia%2C%20rata-rata%203%20orang,Faktor%20manusia%20masih%20mendominasi%20penyebab%20hingga%2060%20persen](https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/10368/rata-rata-tiga-orang-meninggal-setiap-jam-akibat-kecelakaan-jalan/0/artikel_gpr#:~:text=Menurut%20data%20Kepolisian%2C%20di%20Indonesia%2C%20rata-rata%203%20orang,Faktor%20manusia%20masih%20mendominasi%20penyebab%20hingga%2060%20persen),

Muslikh Zudhi, 2013, *Pertanggung Jawaban Penyelenggara Jalan*,  
<https://zudhizt.wordpress.com/2013/06/06/pertanggung-jawaban-penyelenggara-jalan/>,

Nisa, 2023, *Kecelakaan Ditanggung BPJS Kesehatan, Simak Syarat dan Caranya*,  
<https://umsu.ac.id/health/kecelakaan-ditanggung-bpjs-kesehatan-simak-syarat-dan-caranya/#:~:text=Berikut%20adalah%20langkah-langkah%20penggunaan%20BPJS%20untuk%20kecelakaan%20tunggal%3A,di%20rumah%20sakit%20akan%20ditanggung%20oleh%20BPJS%20Kesehatan>,

Nuraini Ika, 2021, *Apa Saja Isi Kotak P3K, Kegunaannya, dan Cara Pertolongan Pertama*,  
<https://tirto.id/apa-saja-isi-kotak-p3k-kegunaannya-dan-cara-pertolongan-pertama-glwQ>,